

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah hukuman berasal dari kata *straf*, sedangkan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gestraft*. Moeljatno menyatakan hal lain dalam salinan KUHP, yaitu menggunakan salinan yang berbeda tentang penggunaan istilah “Pidana” dan “diancam dengan Pidana” sebagai ganti dari kata Belanda *straf* dan *Wordt gestraft*, pada kenyataannya, istilah ini inkonvensional dan menyimpang dari kebiasaan. Kata pidana sebagai ganti kata *straf* sudah diterima oleh umum.¹

Dalam tindak pidana pasti adanya penanganan dari pihak berwajib, terutama dalam penanganan tindak pidana narkoba, narkoba menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) Pasal 1 ayat (1) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapatkan karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaanya pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini

¹Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 187.

²Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

karena memang narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah Sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.³

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian Narkoba diatas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.⁴ Narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵

Secara terminologis narkoba dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁶

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan serius (serious crime) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosialekonomi, dan keamanan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di

³Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara-(Ternyata Jawaban dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 70.

⁴Makarao, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkoba*, Galia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 49.

⁵Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktis Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2003.

⁶Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm. 609.

masa depan. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2008 angka prevalensi (penyalahguna narkoba) nasional adalah 1,99 % dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8 % (5,1 juta orang). Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi menjadi negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan harga yang tinggi (“great market, great price”) sehingga Indonesia semakin rawan menjadi surga bagi para sindikat narkoba. Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan global nilai uang dalam peredaran gelap narkoba menduduki rangking pertama, sebesar US\$ 399 milyar, 80 % dari jumlah keseluruhan uang yang beredar. Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba + Rp 41,2 triliun yang terdiri dari komponen biaya private dan biaya sosial. Secara global penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia untuk bersatu menciptakan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Dalam menangani permasalahan penyalahgunaan Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia untuk bersatu menciptakan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) ini merupakan tahap tahun 2011-2015 yang diharapkan

menjadi pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dalam kebijakan dan strategi maka peneliti tertarik untuk mengkaji isu hukum yang mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba dan berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkotika efektifkah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba dengan judul Efektifitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mendukung pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
2. Apa saja kendala yang menjadi penghambat Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengertian P4GN serta tujuan P4GN penerapan pada lapangan, dalam tujuan ini juga mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu:

⁷Dikutip dari Kebijakan dan Strategi Nasional Di bidang P4GN BNN.GO.ID, <diunduh pada tanggal 15 April 2017>.

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mendukung pelaksanaan P4GN.
2. Mengetahui permasalahan penghambat yang menjadi faktor penghambat P4GN.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan Skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap penanganan terhadap terpidana Narkotika sebagaimana yang telah menjadi sistem penanganan. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kepolisian:

1. Kegunaan bagi kepolisian republik Indonesia sebagai masukan dalam penanganan pelaku tindak pidana Narkotika yang telah menjadi sistem penanganan di kepolisian.
2. Kegunaan bagi kepolisian ini juga dapat menjadi saran dalam efektifnya P4GN.

b. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

1. Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.

2. Memberikan saran terhadap peraturan yang menguatkan prosedur P4GN.

c. Bagi masyarakat

1. Memberikan ilmu pengetahuan umum dalam problematika hukum terhadap tindak pidana serta penanganannya.
2. Memberikan kesadaran hukum terhadap pentingnya penanganan tindak pidana Narkotika dan prosedur P4GN

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang problematika hukum terhadap penanganan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang telah dipaparkan pada prosedur P4GN. Namun ada peneliti yang menulis tentang penanganan kasus tindak pidana narkotika, yang telah ditulis oleh Ahmad Fatkhurrosad, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika, dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fatkhurrosad bahwa penelitian yang ditulis lebih khusus kepada upaya penyidik penanganan peredaran narkotika. Berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini lebih khusus pada konteks sistem penanganan tindak pidana Narkotika dalam sistem prosedur P4GN.

1.6. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-*

finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸

Penelitian empiris ini digunakan untuk memecahkan masalah isu hukum terkait dengan kasus tindak pidana Narkotikadan penanganannya dalam sistem prosedur P4GN. Dalam hal ini perlu dilihat secara empiris bagaimana efektifitas pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian.

Proses yang digunakan dalam mendekati sasaran penelitian ini yaitu melalui pendekatan data, wawancara dan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian empiris adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun laporan akhir penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum, utamanya dalam efektifitas mengenai P4GN dalam perkara Narkotika.

1.6.3 Jenis data penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

⁹*Ibid*, hlm. 14.

1. Data Primer

Data primer pendekatan empiris disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait yaitu Polisi di Polda Jawa Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung berupa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan efektivitas P4GN.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Polisi di Polda Jawa Timur mengenai pengaturan yang jelas dalam Undang-

undang. Dan juga terhadap pihak berwajib dalam menangani P4GN. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada para responden.

3. Responden

Penelitian ini menentukan yang patut dijadikan responden adalah pihak yang terkait langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak berwajib dalam menjalankan P4GN.

1.6.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.